



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan Masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta prestasi, sehingga keolahragaan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan baik daerah, nasional maupun internasional, diperlukan kepastian hukum dalam keolahragaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keolahragaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALI KOTA MEDAN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Medan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, social, dan budaya.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
12. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
13. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

15. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
18. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Induk organisasi cabang olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
20. Induk Organisasi Olahraga fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
21. Pelaku usaha atau badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
23. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya Masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
25. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
26. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
27. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
28. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.

29. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
30. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
31. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
32. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
33. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
34. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
35. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah.
38. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
39. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
40. Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta Masyarakat dalam kegiatan olahraga.
41. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok Masyarakat atau badan hukum.
42. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di Daerah.

## BAB II FUNGSI, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan berfungsi untuk:

- a. mengembangkan potensi dan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial;
- b. membentuk watak dan kepribadian manusia yang sehat, kreatif, dan mandiri; dan
- c. meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan daerah di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

### Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bermaksud untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan; dan
- b. mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, dan disiplin;
- c. mempererat persaudaraan;
- d. membina persatuan dan kesatuan;
- e. memperkuat ketahanan daerah; dan
- f. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf provinsi, nasional, dan internasional.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak Dan Kewajiban Masyarakat

#### Paragraf 1 Hak Masyarakat

### Pasal 5

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. memperoleh informasi keolahragaan;
- h. memberikan dorongan untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga; dan
- i. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

### Pasal 6

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Paragraf 2  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. berperan aktif dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;
- b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan alam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Kedua  
Hak Dan Kewajiban Pemerintah daerah

Paragraf 1  
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membina, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga daerah tanpa diskriminasi;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
- c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga tingkat Daerah; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Untuk mewujudkan hak Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diselenggarakan keolahragaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;

- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

## Bagian Kedua Pemerintah Daerah

### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
  - c. menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana olahraga sesuai standar yang ditetapkan;
  - d. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
  - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - f. menyelenggarakan dan mendirikan sekolah olahraga, pusat pendidikan, dan pelatihan olahraga;
  - g. memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
  - h. menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
  - i. menumbuhkembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
  - j. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
  - k. mengembangkan dan melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan;
  - l. menerapkan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. memberikan penghargaan;
  - n. mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan Masyarakat;
  - o. mencegah dan mengawasi terhadap doping;
  - p. mengawasi penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - q. melaksanakan urusan bidang keolahragaan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. mengatur kebijakan daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan dengan menyesuaikan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - c. memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi tanggung jawab Wali Kota, secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD, instansi terkait, dan Organisasi Olahraga.



Bagian Ketiga  
Organisasi Olahraga

Pasal 13

- (1) Tugas Organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab pengurus Organisasi Olahraga terpilih dan/atau ditunjuk induk organisasi cabang olahraga bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pengurus Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat kelurahan, kecamatan, dan daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Olahraga bersangkutan;
  - b. mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan olahragawan, tenaga keolahragaan, dan menggali pendanaan keolahragaan;
  - c. mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau Pelaku Olahraga;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat  
Pelaku Olahraga

Pasal 14

- (1) Tugas Pelaku Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab:
  - a. olahragawan;
  - b. pembina olahraga; dan
  - c. tenaga keolahragaan.
- (2) Tugas olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. menanamkan nilai-nilai sportivitas;
  - b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
  - c. menaati kode etik dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
  - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
  - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga, olahragawan, dan tenaga keolahragaan;
  - b. mengembangkan dan menggali pendanaan;
  - c. membina dan mengembangkan olahraga sesuai prinsip dan tujuan penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tugas tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi olahraga, dan seni;
  - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif;
  - d. menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga ditujukan pada:
  - a. olahraga pendidikan;
  - b. olahraga rekreasi/Masyarakat dan
  - c. olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bekerja sama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengenalan olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka meniadakan, memahami, menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar olahraga serta menjadikan olahraga sebagai budaya hidup.

- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

## Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

### Pasal 17

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat.
- (2) Penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat.
- (3) Penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

### Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan wajib dibimbing oleh guru olahraga, pelatih olahraga atau tenaga keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga pendidikan.

### Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini dan Taman Kanak-Kanak wajib menyediakan prasarana dan sarana olahraga paling sedikit tempat bermain bagi peserta didik.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang dapat digunakan untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain.
- (3) Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 20

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

### Pasal 21

- (1) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa, Pemerintah Daerah atau organisasi keolahragaan membina dan mengembangkan prestasi olahraga peserta didik bersangkutan.
- (2) Untuk mendukung prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, pelaku usaha, atau Masyarakat dapat memberikan beasiswa atau bantuan pembinaan bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga pada satuan pendidikan.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Besarnya beasiswa atau bantuan pembinaan kepada peserta didik serta bantuan prasarana dan sarana olahraga kepada satuan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi/ Masyarakat

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan Pelaku Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi/Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga rekreasi sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.

#### Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dapat bersifat tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada di Masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga rekreasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, dan Organisasi Olahraga lain untuk membina dan mengembangkan:
  - a. manajemen perkumpulan olahraga;
  - b. pengembangan riset dan teknik keolahragaan;
  - c. sentra dan pusat kebugaran;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga pelatih dan instruktur; dan
  - e. sarana dan prasarana olahraga rekreasi dan tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga dan/atau Pelaku Olahraga, membina, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

#### Pasal 28

- (1) Olahraga rekreasi dapat juga diselenggarakan di tempat, antara lain:
  - a. kawasan wisata;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. perkantoran;
  - d. hotel;
  - e. pelayanan kesehatan;

- f. panti lanjut usia; dan
- g. ruang terbuka Masyarakat.

- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggung jawab tempat bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan olahraga rekreasi/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi /Masyarakat dan disiapkan oleh pengelola atau penanggung jawab tempat bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah wajib menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja /buruh dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain, dan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam seminggu.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja /buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan wajib menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi /Masyarakat.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Olahraga Prestasi

#### Pasal 31

- (1) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (2) Wali Kota, pengurus Organisasi Olahraga, dan Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Daerah, dan Organisasi Olahraga lain untuk membina dan mengembangkan:
  - a. perkumpulan olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
  - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; dan
  - g. informasi keolahragaan.
- (2) Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah dan Organisasi Olahraga lain dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kegiatan olahraga prestasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mempercepat pencapaian olahraga prestasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan DBON secara sinergis dengan:
- a. Organisasi Olahraga;
  - b. dunia usaha dan industri;
  - c. Masyarakat;
  - d. Perseorangan;
  - e. akademisi; dan
  - f. media.
- (4) Penyelenggaraan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.
- (6) Cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Kota.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Organisasi Olahraga membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
- a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau

- b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VII ORGANISASI OLAHRAGA

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, Masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite olahraga, organisasi cabang olahraga, dan organisasi cabang olahraga fungsional di tingkat kota, kecamatan dan/atau kelurahan.
- (2) Pembentukan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Olahraga bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pengorganisasian organisasi cabang olahraga dan organisasi cabang olahraga fungsional ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi cabang olahraga fungsional sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan kepada Wali Kota rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat daerah, serta komite olahraga kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai penugasan dari Wali Kota.

#### Pasal 38

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan.



## Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Olahraga dan pencatatan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VIII  
KEJUARAAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

## Pasal 40

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.

## Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
  - a. kejuaraan olahraga;
  - b. kejuaraan olahraga antar pelajar/antar sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan/atau
  - c. pekan olahraga antar perkumpulan olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
  - a. memasyarakatkan olahraga;
  - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - c. menjangkau bibit olahraga potensial;
  - d. meningkatkan prestasi olahraga; dan
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan olahraga bersangkutan.

#### Pasal 45

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan atlet serta tenaga keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepolisian setempat.

#### Pasal 46

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak Sampai Dengan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat

#### Pasal 47

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar/antar sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dalam jenis olahraga tertentu paling sedikit satu kali dalam satu tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

#### Pasal 48

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.

### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar /antar sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

#### Pasal 50

- (1) Organisasi olahraga lingkup daerah dan/atau kota/kabupaten administrasi dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas untuk tingkat daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaran/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX PELAKU OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 54

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
  - a. olahragawan amatir; atau
  - b. olahragawan profesional.

- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hak untuk:
- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; atau
  - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasehat hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga profesional; dan
  - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

#### Pasal 55

Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Pembina Olahraga

#### Pasal 57

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga tingkat daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan olahraga sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.

#### Pasal 58

Pembina olahraga warga Negara asing yang bertugas dalam Organisasi Olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;

- b. didampingi pembina olahraga daerah;
- c. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

#### Pasal 60

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
  - a. mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
  - b. mendapatkan pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan;
  - c. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Kota, jaminan kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
  - e. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
  - f. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
  - g. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
  - h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  - j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
  - k. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
  - l. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

## Pasal 61

- (1) Tenaga keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Tenaga keolahragaan warga Indonesia dan warga negara asing yang bertugas dalam Organisasi Olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
  - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

## Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga keolahragaan diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

## Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (3) Wali Kota dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
- (4) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 64

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan yang membidangi keolahragaan dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan olahraga di Daerah paling sedikit:
  - a. gelanggang remaja;
  - b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
  - c. gelanggang olahraga;
  - d. pusat pelatihan olahraga;
  - e. asrama atlit;
  - f. sekolah kelas olahraga;
  - g. lapangan terbuka olahraga; dan
  - h. prasarana olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

#### Pasal 66

- (1) Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (2) Prasarana olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

#### Pasal 67

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan.
- (4) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh Pengembang Pembangunan Perumahan dan/atau Permukiman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau Masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI INDUSTRI OLAHRAGA

#### Pasal 69

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan tujuan keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

#### Pasal 70

- (1) Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.

#### Pasal 71

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.



- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan dan harus memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan olahraga.

#### Pasal 72

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri olahraga yang dilakukan pelaku usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sampai dengan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XII DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi keolahragaan.
- (2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Dinas yang membidangi keolahragaan.
- (3) Portal web/aplikasi data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan data dan informasi paling sedikit, meliputi:
- a. kebijakan nasional dan daerah dalam bidang olahraga;
  - b. Organisasi Olahraga;
  - c. Pelaku Olahraga;
  - d. penyelenggaraan kegiatan olahraga; dan
  - e. prasarana dan sarana olahraga.

#### Pasal 75

Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat terbuka dan dapat diakses.

### BAB XIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan.

- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- penyediaan prasarana olahraga;
  - penyediaan sarana olahraga;
  - penyelenggaraan kegiatan olahraga;
  - pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
- penyediaan dana kegiatan olahraga;
  - peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
  - kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PENDANAN

#### Pasal 78

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- pemerintah;
  - pemerintah daerah;
  - pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
  - industri olahraga; dan
  - sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

#### Pasal 79

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari:
- kegiatan *sponsorship* keolahragaan;
  - hibah baik dari dalam maupun luar negeri;

- c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga; dan
  - d. *sponsorship (sport labelling)*.
- (4) Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

- (1) Setiap pengumpulan dana dari Masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan atas sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV PENGHARGAAN

#### Pasal 81

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Pemberian Penghargaan Olahraga bagi Atlet pelajar yang berprestasi di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional dapat direkomendasikan untuk masuk ke sekolah negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (10) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI LARANGAN

### Pasal 82

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri yang membidangi keolahragaan dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

- (1) Setiap Masyarakat dan/atau Pelaku Olahraga dalam melaksanakan kegiatan olahraga dilarang menggunakan doping, rokok, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, melakukan tindakan asusila, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 84

Bagi atlit dan atlet pemula yang bersertifikat dilarang menggunakan doping, merokok, meminum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, melakukan tindakan asusila, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

## Pasal 85

Pengelola prasarana olahraga wajib mewujudkan lingkungan prasarana olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII  
PENGAWASAN**

## Pasal 86

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota Masyarakat melakukan pengawasan keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.

## Pasal 87

Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan.

**BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

## Pasal 88

Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
- c. pencabutan sertifikat;
- d. pencabutan perizinan; dan/atau
- e. denda administratif.

## Pasal 89

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dapat diberikan kepada:
  - a. penyelenggara satuan pendidikan dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan guru olahraga atau tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - b. penyelenggara satuan pendidikan dengan sengaja atau terbukti menyediakan guru olahraga atau tenaga keolahragaan tidak memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga pendidikan untuk kegiatan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

- c. penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan/atau sarana olahraga untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - d. penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan/atau sarana olahraga untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
  - e. penyelenggara satuan pendidikan dengan sengaja atau terbukti tidak menyelenggarakan olahraga bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - f. pengelola atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga rekreasi pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
  - g. pengelola atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan sengaja atau terbukti menyediakan tenaga keolahragaan tidak memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi untuk kegiatan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3);
  - h. pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan sengaja atau terbukti tidak menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
  - i. pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi untuk kegiatan olahraga rekreasi pada instansinya atau perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
  - j. penyelenggara pendidikan dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dapat diberikan kepada:
- a. pimpinan atau ketua organisasi olahraga dengan sengaja tidak mencatatkan organisasinya pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
  - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga dengan sengaja atau terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
  - c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton dengan sengaja atau terbukti tidak mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang penontonnya tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan dan/atau mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dapat diberikan kepada:
- a. olahragawan amatir atau tenaga keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah dengan sengaja atau terbukti mendukung olahraga atau bertugas di daerah lain tidak mendapatkan persetujuan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 60 ayat (1);
  - b. pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam Organisasi Olahraga dan/atau lembaga olahraga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
  - c. penanggung jawab atau pengurus Organisasi Olahraga dengan sengaja atau terbukti tidak memenuhi hak tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dapat diberikan kepada:
- a. pelaku usaha dengan sengaja atau terbukti melakukan usaha industri olahraga tidak mendapatkan izin dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2); dan
  - b. penanggung jawab dengan sengaja atau terbukti melakukan pengumpulan dana dari Masyarakat tidak mendapatkan izin dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).

#### Pasal 90

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rincian pelanggaran yang dilakukan;
  - b. kewajiban yang harus dipenuhi; dan
  - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e sesuai kewenangannya.

#### Pasal 91

- Pembatalan rekomendasi atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (2);
  - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan menerbitkan keputusan pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
  - c. berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan dapat melakukan penghentian kegiatan olahraga yang dilakukan secara paksa; dan

- d. setelah kegiatan dihentikan, Kepala Dinas melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak dilakukan kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

#### Pasal 92

- (1) Atlet dan atlet pemula yang bersertifikat harus menjaga prestasinya, apabila prestasi tersebut secara berturut-turut menurun dan/atau tidak dipertahankan, maka akan dilakukan pencabutan sertifikat berikut fasilitasnya.
- (2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (2);
  - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan mencabut sertifikat dengan menerbitkan keputusan pencabutan sertifikat; dan
  - c. berdasarkan keputusan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status sertifikat yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut sertifikatnya.

#### Pasal 93

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan mencabut izin dengan menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan bersama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e, dapat dikenakan kepada pelanggaran baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (2) Denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran.



- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas yang membidangi keolahragaan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana keolahragaan daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, menerima, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana keolahragaan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana keolahragaan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang keolahragaan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana keolahragaan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar Ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85, dikenakan Ketentuan Pidana sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(7-202/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem tersebut.

Keolahragaan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota yang meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah; dan
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerja sama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan.

Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar SKPD terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beradaanya.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yang diawali pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pentahapan tersebut diarahkan untuk pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dengan melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, seluruh ruang lingkup olahraga melibatkan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat, saling bersinergi sehingga membentuk suatu bangunan sistem keolahragaan daerah sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional.

Keterbatasan dana atau pembiayaan merupakan permasalahan utama dalam keolahragaan. Hal tersebut semakin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, keolahragaan di Kota Medan tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi juga berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri olahraga.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi SKPD dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Dengan program gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga serta mampu mewujudkan tujuan sistem keolahragaan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menanamkan nilai-nilai sportivitas, seperti memiliki daya juang untuk menjadi yang terbaik, budaya unggul, menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain, persahabatan, kejujuran, sportivitas, dan disiplin.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan sekolah olahraga misalnya Sekolah Khusus Olahragawan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas  
Huruf p  
Cukup jelas  
Huruf q  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan mengoordinasikan adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud Koordinasi meliputi:

- a. Rapat Koordinasi Daerah;
- b. Rapat Kerja Daerah; dan/atau
- c. Rapat Konsultasi Daerah yang diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral dan instasional multi sektoral.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan induk organisasi cabang olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi olahraga bertujuan membina dan mengembangkan satu cabang/jenis olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Tahapan pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.

Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 21

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan beasiswa adalah bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik termasuk biaya pribadi peserta didik.

## Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

## Ayat (1)

Olahraga Rekreasi/Masyarakat merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat, dengan tujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan atau membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan/atau nasional.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelenggaraan olahraga rekreasi di tempat pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan pasiennya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jenis olahraga di panti lanjut usia minimal olahraga senam.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik ,milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bagi perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 10 (sepuluh) orang dapat bergabung dengan perusahaan lain dalam melakukan olahraga bersama. Penyelenggaraan olahraga bagi pegawai atau pekerja /buruh pada perusahaan selain untuk meningkatkan produktivitas kerja juga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial antar pemimpin dan/atau antar pegawai atau pekerja/buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan kejuaraan olahraga adalah pertandingan /perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga dan/atau pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Persyaratan menjadi olahragawan ditentukan oleh induk organisasi olahraga yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3.**